

SAMPUL

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ini dengan baik dan lancar.

Laporan ini berisi tentang pengawasan dan kendala-kendala apa saja yang terjadi pada tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Permilih Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah kami susun disertai dengan problematika yang terjadi. Selain sebagai bentuk pemenuhan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, laporan akhir ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja kami.

Namun kami menyadari laporan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon diberikan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan laporan akhir ini.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
KETUA,**

M. KILAT ADINUGROHO SAIFULAH, S.Kom

SAMBUTAN PENANGGUNGJAWAB TIM FASILITASI

Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, terutama nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabat beliau serta semua pengikutnya yang selalu setia dan yang utama kami ucapkan syukur atas terselesaikannya **“Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024”**.

Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggung-jawaban terhadap amanah undang – undang nomor 7 tahun 2017 dan sebagai bentuk laporan dari hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan pada tahapan Administrasi dan Verifikasi Faktual Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilaporkan secara berjenjang.

Dalam penyusunan laporan akhir pengawasan ini, tentu tidak terlepas dari pengarahan dan bimbingan berbagai pihak. Maka penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait itu di antaranya sebagai berikut:

1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas arahnya.
2. Ketua dan seluruh Tim Fasilitasi Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Jawa Timur atas bimbingannya.
3. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan yang sudah memberikan banyak sumbangsih pemikiran dan masukkan.
4. Kepala Seketariat dan Jajaran Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Magetan.
5. Ketua dan seluruh Tim Fasilitasi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Permilih Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Magetan.

6. Keluarga, Sahabat, serta teman-teman kami yang senantiasa kebersamai dan memberikan semangat.

Karena kebaikan semua pihak yang telah kami sebutkan tadi, maka kami bisa menyelesaikan laporan akhir pengawasan ini dengan sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa laporan akhir pengawasan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

**KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD,**

MOH. RAMZI, S.Pd

ABSTRAK

Badan Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten/Kota mendapat tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di antara tahapan yang menjadi tugas pengawasan Bawaslu adalah pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual. Dan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2022 mengatur tentang Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu 2024

Bawaslu Kabupaten Magetan dalam melakukan pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi dan verifikasi Faktual selain melakukan pengawasan langsung ke kantor KPU Kabupaten Magetan, kami juga melakukan pengawasan melalui SILON dan Verifikasi Faktual oleh Bawaslu Ad Hoc tingkat Kecamatan dan Desa.

Bawaslu Kabupaten Magetan juga menggunakan AKP dan Form A yang sudah tercantum dalam SE Bawaslu nomor 3 tahun 2023 tentang pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta penetapan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah pada pemilihan umum tahun 2024

DAFTAR ISI

Contents

SAMPUL	0
KATA PENGANTAR.....	1
SAMBUTAN PENANGGUNGJAWAB TIM FASILITASI.....	2
ABSTRAK	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	8
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR GRAFIK.....	10
BAB I PENDAHULUAN.....	11
A. Gambaran Umum.....	11
2.1.1 Tujuan Laporan.....	30
2.1.2 Landasan Hukum	31
2.1.3 Sistematika Laporan	32
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	35
Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota DPD	35
2.1.4 Verifikasi Administrasi Awal	35
2.1.4.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	35
2.1.4.2 Pencegahan & Pengawasan.....	38
2.1.4.3 Temuan.....	43
2.1.4.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi	44
2.1.5 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu.....	44
2.1.5.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	44
2.1.5.2 Pencegahan & Pengawasan.....	46
2.1.5.3 Temuan.....	49
2.1.5.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi	50
2.1.6 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua	51
2.1.6.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	51
2.1.6.2 Pencegahan & Pengawasan.....	53

2.1.6.3	Temuan.....	56
2.1.6.4	Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi	57
	Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan Anggota DPD	57
2.1.7	Verifikasi Faktual Kesatu.....	57
2.1.7.1	Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	57
2.1.7.2	Pencegahan & Pengawasan.....	62
2.1.7.3	Temuan.....	65
2.1.7.4	Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	66
2.1.8	Verifikasi Faktual Kedua	66
2.1.8.1	Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	66
2.1.8.2	Pencegahan & Pengawasan.....	71
2.1.8.3	Temuan.....	73
2.1.8.4	Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	74
	BAB III PENUTUP	75
3.1	Kesimpulan.....	75
3.2	Rekomendasi.....	76
	Lampiran – Lampiran	79
A.	SK Tim Fasilitasi	79
B.	Imbauan	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta dan Batas Wilayah Kabupaten Magetan	12
Gambar 1. 2 Pengawasan Verifikasi Administrasi	21
Gambar 1. 3 Pengawasan Verifikasi Faktual.....	22
Gambar 1. 4 Pengawasan Verifikasi Faktual.....	23
Gambar 1. 5 Pengawasan Verifikasi Faktual.....	23
Gambar 1. 6 Pengawasan Verifikasi Perbaikan Pertama	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jadwal Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD	25
Tabel 1. 2 Susunan Tim Fasilitasi Tahapan Pencalonan DPD	29
Tabel 2. 1 Jumlah Calon dan Dukungan yang ada di Kabupaten Magetan	40
Tabel 2. 2 Hasil Verifikasi Administrasi.....	41
Tabel 2. 3 Jumlah Calon dan Dukungan yang diajukan Perbaikan	47
Tabel 2. 4 Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Pertama	48
Tabel 2. 5 Jumlah Calon dan Dukungan yang diserahkan saat perbaikan kedua.....	54
Tabel 2. 6 Hasil Verifikasi Adminsitrasi Perbaikan Kedua	55

DAFTAR GRAFIK

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya Pasal 97 huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi. Kemudian menurut Pasal 261 ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Secara geografis, Kabupaten Magetan terletak di Provinsi Jawa Timur bagian barat. Kabupaten ini berada persis di wilayah perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Dimana berbatasan langsung di sebelah barat dengan Kabupaten Karanganyar dan di sebelah selatan dengan Kabupaten Wonogiri, keduanya masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo.



Gambar 1. 1 Peta dan Batas Wilayah Kabupaten Magetan

Pada perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat, terdapat Gunung Lawu (3.265 m dpl). Hal ini yang membuat sebagian wilayah Magetan merupakan daerah pegunungan. Di antara pegunungan tersebut terdapat Telaga Sarangan (1.000 m dpl), yang merupakan obyek wisata terkenal di wilayah Provinsi Jawa Timur bagian barat. Seperti pada umumnya daerah pegunungan yang lain, selain menjadi tempat wisata, kondisi dan keadaan tanah dijadikan lahan pertanian dan perkebunan untuk masyarakat sekitar. Secara umum, baik yang berada di daerah pegunungan maupun yang terletak di dataran rendah, masyarakat Magetan mengandalkan pertanian dan perkebunan sebagai salah satu sumber penghasilannya.

Selain banyak tempat wisata di daerah pegunungan, Magetan terkenal dengan industri kerajinan kulitnya, yang diolah menjadi tas, alas kaki, dompet, dan sebagainya. Hal ini karena terdapat salah satu pabrik besar yang mengolah bahan baku kulit menjadi barang siap jadi. Selain itu, ada khas daerah Magetan yang lainnya seperti kerajinan anyaman bambu, jeruk pamelon (jeruk bali), industri kerupuk, dan sebagainya.

Kabupaten Magetan dilintasi oleh jalan raya utama Surabaya–Madiun–Yogyakarta dan jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa, dengan Stasiun Magetan sebagai tempat pemberhentiannya. Terdapat juga salah satu pangkalan utama Angkatan Udara Republik Indonesia di

Jawa Timur yaitu Bandar Udara Iswahjudi, yang terletak di Kecamatan Maospati.

Populasi jumlah penduduk Kabupaten Magetan sebanyak 695.366.000 jiwa (tahun 2019). Pada tahun 2024, jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih atau yang sah sebagai daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 538.877 jiwa.

Pasca ditetapkan tanggal 2 Desember tahun 2022 yang berisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2022 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka proses pencalonan perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah dimulai. Peraturan Komisi ini mengatur tentang persyaratan dukungan minimal pemilih, persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, penyerahan dukungan minimal pemilih, pendaftaran persyaratan calon, dan penetapan daftar calon sementara dan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Secara garis besar, proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan ada dua. *Pertama* pengawasan secara langsung dan *Kedua* secara tidak langsung. Dalam proses pengawasan ini Bawaslu Kabupaten Magetan baik tingkat Kabupaten dan Jajara Ad-hoc ditingkat Kecamatan dan Kelurahan atau Desa mengedepankan pencegahan dan senantiasa memaksimalkan bentuk – bentuk koordiansi dengan penyelenggara teknis dan stake holder terkait. Hal ini tentunya dalam rangka menunjang tugas – tugas pengawasan agar lebih maksimal dan sumber data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peranan penting dalam mengawasi jalannya tahapan agar tepat prosedur, tepat waktu, tepat data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pengawasan Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah

pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Magetan tidak hanya memetakan dan mengidentifikasi kerawanan, namun juga melakukan pengawasan langsung dan melekat pada setiap jadwal verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magetan mulai 30 Desember 2022 sampai dengan 12 Januari 2023, Pengawasan juga dilakukan lewat akun Sistem Pencalonan (Silon) yang diberikan oleh KPU.

1. Tahapan dan Jadwal

Proses pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024 dibuka pada tanggal 1 (satu) bulan Mei tahun 2023. Pendaftaran dilakukan melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi dan berlangsung sampai hari Minggu tanggal 14 (empat belas) bulan Mei tahun 2023. Dalam proses pendaftaran itu terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ketentuan itu tercantum dalam Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:18/PL.01.4-PU/05/2023 tentang Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024. Waktu Pendaftaran Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dengan yang berlangsung dari Senin tanggal 1 (satu) bulan Mei sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 (tiga belas) bulan Mei tahun 2023 dengan ketentuan waktu pendaftaran pada Pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat. Sedangkan waktu berakhirnya pada hari Minggu, tanggal 14 (empat belas) bulan Mei tahun 2023 dengan ketentuan waktu pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat. Untuk tempat Pendaftaran berlangsung di Kantor KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh di seluruh Indonesia.

a) Ketentuan pendaftaran dan persyaratan

- 1) Pendaftaran diikuti oleh bakal calon Anggota DPD yang dinyatakan telah memenuhi syarat jumlah dukungan Pemilih dan sebaran melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai penetapan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2) Bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD mengunggah naskah asli bentuk digital dokumen pendaftaran pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sejak pengumuman pendaftaran calon sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran;
- 3) Bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. terdaftar sebagai Pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Selain persyaratan sebagaimana di atas untuk dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD, perseorangan harus memenuhi syarat bukan pengurus partai politik tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik; dan mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri.

b) Dokumen pendaftaran

Setiap bakal calon anggota DPD dalam Pemilu 2024 diwajibkan menyerahkan sejumlah dokumen pendaftaran, yaitu:

1) Bakal calon Anggota DPD menyerahkan dokumen fisik sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai berikut:

a) Surat Pendaftaran (Model B.PENDAFTARAN.DPD);

b) Surat Pernyataan Pendaftaran (Model BB.PERNYATAAN.DPD);

2) Dokumen persyaratan lainnya diserahkan dalam bentuk naskah asli bentuk digital melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon);

3) Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi helpdesk pencalonan di KPU Provinsi/KIP Aceh serta dapat mengakses *infopemilu.kpu.go.id*.

c) Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih

Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Pemilu 2024 merupakan bagian dari Tahapan Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota DPD Tahun 2024. Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD mulai dibuka pada 16 sampai dengan 29 Desember 2022 dan untuk penyampaian dukungan minimal pemilih dilakukan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Sedangkan jumlah dukungan pemilih yang disyaratkan untuk dapat mendaftar sebagai Calon Perseorangan Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 di Jawa Timur dengan penduduk di atas 20 juta, maka dukungan yang diserahkan minimal lima ribu dukungan pemilih yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota.

Pada pencalonan DPD pada tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih, Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Jatim menetapkan 21 bakal calon anggota DPD RI dari daerah Jawa Timur pada Pemilihan Umum 2024 yang memenuhi syarat minimal dukungan, jumlah tersebut terseleksi dari jumlah pendaftar sebanyak 31 orang hingga waktu akhir masa pendaftaran pada 29 Desember 2022. Dari 21 Bakal calon tersebut selanjutnya akan dilakukan Verifikasi administrasi untuk dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen syarat dukungan dan dokumen bacalon sebagai pemenuhan persyaratan calon DPD menjadi peserta Pemilu anggota DPD. Berikut nama bakal calon anggota DPD yang memenuhi syarat dukungan minimal 5.000 suara:

1. Aisyah Aleena Maheswari Novinda
2. La Nyalla Mahmud Mattalitti
3. Ahmad Nawardi
4. Abdul Qadir Amir Hartono
5. Adilla Azis
6. Agus Rahardjo
7. Ayub Khan
8. Bambang Harianto
9. Catur Rudi Utanto
10. Doddy Dwi Nugroho
11. Emilia Contessa
12. Erlytha Dwi A Siregar
13. Evi Zainal Abidin
14. Khoirul Arif Rohman
15. Kondang Kusumaning Ayu
16. Kunjung wahyudi
17. Lia Istifhama
18. Mohammad Trijanto
19. Narto SK Dentopuro

20. Siti Rafika Hardhiansari

d) Verifikasi Administrasi

Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen syarat dukungan dan dokumen bakal calon sebagai pemenuhan persyaratan calon perseorangan menjadi peserta Pemilu anggota DPD. Pada tahapan verifikasi awal, ada 14 (empat belas) bakal calon anggota DPD yang dukungan minimalnya tersebar di kabupaten Magetan. Pada tahapan verifikasi administrasi ini secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga), pertama verifikasi administrasi awal, kedua perbaikan verifikasi administrasi kesatu, dan ketiga perbaikan verifikasi administrasi kedua. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan pada sub tahapan tersebut adalah secara langsung atau melekat dan pengawasan tidak langsung, pengawasan secara langsung kami lakukan dengan melekat kepada verifikator KPU Kabupaten Magetan pada saat melakukan verifikasi administrasi dengan metode sampling hal ini harus kami lakukan karena keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Kabupaten Magetan, random sampling yang kami lakukan tentunya berdasarkan data yang kami miliki dari SILON. Pengawas secara melekat memperhatikan layar SILON yang sedang digunakan oleh verifikator dan pengawas langsung melakukan konfirmasi dan saran perbaikan secara langsung jika ditemukan atau terjadi proses verifikasi yang tidak sesuai dengan PKPU 10 Tahun 2022. Hal ini juga merupakan Langkah pencegahan untuk meminimalisir kesalahan oleh verifikator.



Gambar 1. 2 Pengawasan Verifikasi Administrasi

Kedua pengawasan verifikasi administrasi tidak langsung, pengawasan ini dilakukan dengan mencermati, mengumpulkan, dan menganalisa data yang terdapat pada SILON. Hasil dari pencermatan, pengumpulan, dan Analisa ini menjadi sumber data untuk pada saat pengawasan melekat. Dari data yang bersumber dari SILON tersebut juga sudah dapat di temukan beberapa potensi kegandaan Nomor Induk Kependudukan dan Nama dukungan. Artinya dalam tahapan ini menjadi informasi awal terkait data dukungan yang berpotensi Tidak Memenuhi Syarat.

Pada pengawasan secara tidak langsung ini, banyak ditemukan kendala pada SILON. Beberapa kendala yang dialami diantaranya adalah sering terjadinya gangguan jaringan yang menyebabkan SILON tidak dapat diakses.

e) Verifikasi Faktual

Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dukungan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan

pemenuhan syarat dukungan bakal anggota DPD. Tahapan verifikasi faktual pada pencalonan DPD tahun 2024 ada 2 (dua), verifikasi faktual kesatu dan verifikasi faktual kedua. Pada verifikasi faktual kesatu dan kedua, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan adalah pengawasan melekat dengan melibatkan jajaran pengawas adhoc dari tingkat kecamatan yaitu Panwaslu Kecamatan (Panawaslucam) dan tingkat desa atau pengawas kelurahan atau desa (PKD).



Gambar 1. 3 Pengawasan Verifikasi Faktual



Gambar 1. 4 Pengawasan Verifikasi Faktual



Gambar 1. 5 Pengawasan Verifikasi Faktual

Pengawasan dilakukan dengan cara melekat kepada petugas verifikasi faktual (verfak) secara *door to door*, pengawas memastikan proses dan tata cara yang dilakukan petugas verfak sudah sesuai dengan peraturan KPU. Dalam proses ini pengawas juga mendokumentasikan setiap kegiatan dan menuangkan dalam Form A. Selain itu, pengawas juga diwajibkan untuk mengisi alat kerja pengawasan (AKP) sebagai alat kontrol dan untuk memudahkan rekapitulasi hasil dari

pengawasan tersebut serta serta sebagai panduan pengawas lapangan.

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			JADWAL	AKHIR
1.	Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih			
	a.	Persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih	Selasa, 6 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
	b.	Penyerahan dukungan minimal Pemilih	Jumat, 16 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
	c.	Verifikasi Administrasi	Jumat, 30 Desember 2022	Kamis, 12 Januari 2023
	d.	Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu	Senin, 16 Januari 2023	Minggu, 22 Januari 2023
	e.	Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu	Senin, 23 Januari 2023	Rabu, 1 Februari 2023
	f.	Verifikasi Faktual kesatu	Senin, 6 Februari 2023	Minggu, 26 Februari 2023
	g.	Perbaikan dan Penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua	Kamis, 2 Maret 2023	Sabtu, 11 Maret 2023
	h.	Verifikasi Administrasi perbaikan kedua	Minggu, 12 Maret 2023	Selasa, 21 Maret 2023
	i.	Verifikasi Faktual kedua	Minggu, 26 Maret 2023	Sabtu, 8 April 2023
	j.	Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran	Kamis, 13 April 2023	Senin, 17 April 2023
2.	Pendaftaran Persyaratan Calon			
	a.	Pendaftaran	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
	b.	Verifikasi Administrasi persyaratan calon	Senin, 15 Mei 2023	Kamis, 13 Juli 2023
	c.	Penyerahan perbaikan persyaratan calon	Minggu, 16 Juli 2023	Sabtu, 29 Juli 2023
	d.	Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon	Minggu, 30 Juli 2023	Senin, 28 Agustus 2023
3.	Penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPD			
	a.	Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPD	Selasa, 29 Agustus 2023	Senin, 11 September 2023

	b.	Pengumuman DCS Anggota DPD	Selasa, 12 September 2023	Sabtu, 16 September 2023
	c.	Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPD	Selasa, 12 September 2023	Kamis, 21 September 2023
	d.	Klarifikasi atas masukan dan	Jumat, 22 September 2023	Rabu, 1 November 2023
4		Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPD		
	a	Penyusunan DCT Anggota DPD	Kamis, 2 November 2023	Jumat, 24 November 2023
	b	Penetapan DCT Anggota DPD	Sabtu, 25 November 2023	Sabtu, 25 November 2023

Tabel 1. 1 Jadwal Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD

2. Strategi Pengawasan

Untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Bawaslu Kabupaten Magetan membuat strategi pengawasan sebagai berikut:

- a. Melakukan pembentukan tim pengawasan untuk melakukan pengawasan;
- b. Melakukan pengawasan secara langsung;
- c. Membawa ID Pengawas dan/atau Surat Tugas pada saat melakukan Pengawasan;
- d. Membawa dan Menuangkan setiap hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A (Form-A) yang terdapat dalam lampiran Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada saat melakukan kegiatan pengawasan;
- e. Membuat dan membawa alat kerja serta dokumen lain yang dibutuhkan pada saat pengawasan dilakukan;

- f. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Magetan secara intensif, berkala, atau sesuai keperluan pengawasan;
 - g. Melakukan pengamatan dan pencermatan serta penilaian dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 serta aturan lain yang berlaku;
 - h. Mengutamakan upaya pencegahan dengan menerbitkan saran perbaikan secara tertulis bila petugas tidak profesional dan/atau melanggar ketentuan dalam peraturan yang berlaku;
 - i. Melakukan uji sampling terhadap data pemilih pendukung;
 - j. Melakukan audit terhadap dokumen persyaratan bakal calon;
 - k. Menerima dan mencermati serta melakukan anliasa dan pengumpulan data Akses Silon yang diperoleh dari KPU Kabupaten Magetan;
 - l. Mewajibkan mengisi Formulir Model-A (Form-A) serta alat kerja berdasarkan hasil pengamatan, pencermatan dan penilaian terhadap data maupun dokumen, wawancara kepada KPU Kabupaten Magetan maupun kepada petugas penghubung bakal calon anggota DPD pada saat melakukan kegiatan pengawasan; dan
 - m. Melaporkan hasil pengawasan (Form-A) beserta alat kerja yang telah diisi pada hari yang sama pada pelaksanaan pengawasan secara berjenjang.
3. Pengawasan Tidak Langsung


Pengawasan tidak langsung adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan dan jajarannya untuk melakukan Pencermatan dan Analisis Data data dukungan pencalonan perseorangan Dewan Perwakilan Daerah melalui Aplikasi Calon (SILON) untuk tingkat Kabupaten Kota dan Alat Kerja Pengawasan (AKP) untuk tingkat Kecamatan.

Pengawasan tidak langsung ini juga menjadi basis data pada saat nanti melakukan pengawasan melekat atau langsung. Setelah data yang diperoleh melalui SILON, data tersebut akan di masukkan dalam Alat Kerja Pengawasan (AKP) dan dilakukan pencermatan serta Analisa untuk nantinya jika ada data yang tidak sesuai atau ada dugaan kejanggalan akan dikoordinasikan dengan KPU Kabupaten Magetan dalam bentuk surat resmi. Data ini nantinya juga dipergunakan untuk pengawasan langsung pada tahapan verifikasi faktual dukungan pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

4. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah kegiatan pengawawasn yang secara melekat dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan diseluruh tahapan teknis yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magetan. Pengawasan langsung ini dilakukan pada sub tahapan pencalonan Deawan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rangka memastikan proses yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Kegiatan pengawasan melekat ini dilakukan pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sebaran dukungannya ada di wilayah Kabupaten Magetan.



Gambar 1. 6 Pengawasan Verifikasi Perbaikan Pertama

Dalam proses verifikasi administrasi, tentunya akan muncul potensi pelanggaran administrasi, serta potensi pelanggaran sengketa proses pemilu. Sebagai upaya pencegahan, Bawaslu Kabupaten Magetan aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Magetan, untuk persiapan pengawasan verifikasi administrasi. Menindaklanjuti adanya Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Magetan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 088/HK.01.01/K.JI-13/12/2022 tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam SK tersebut menetapkan Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, serta Staf Pelaksana Teknis di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Magetan sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut :

Lampiran
Nomor : 005 /HK.01.01/K.JI-13/12/2022
Tanggal : 26 Desember 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I			
Koordinator dan Pengarah			
1	Hendrad Subyakto	Ketua Bawaslu Kabupaten Magetan	Koordinator
2	Murles Subiyantoro	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
3	Abdul Aziz Nuril Huda	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
4	Rachmat Elendi	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
II			
Penanggung Jawab			
5	Arif Purnomo	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Penanggung Jawab
III			
Sekretaris Pengarah			
6	Agung Sudaryanto	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan	Sekretaris Pengarah
IV			
Ketua dan Wakil Ketua			
7	Bayu Dwi Irawan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua
8	Joko Susilo	Pengelola Keuangan	Wakil Ketua
V			
Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
9	Bangkit Ahmad Yani P.P.	Staf Bagian Hukum	Sekretaris
10	Guntur Romadhan	Staf Bagian PS	Wakil Sekretaris
VI			
Anggota			
11	Yuda Wahana	Staf Bagian PPH	Anggota
12	Sholih Asron	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota
13	Missahri Romadhona	Staf Bagian PP	Anggota
14	Riana Purwaningtyas	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota
15	Nur Aisyiyah	Staf Bagian PPH	Anggota
16	Winda Fitri Winarti	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota
17	Eli Umaya	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota

Tabel 1. 2 Susunan Tim Fasilitasi Tahapan Pencalonan DPD

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Magetan di Kantor KPU Kabupaten Magetan dimulai pada tanggal 30 Desember 2022 s.d 12 Januari 2023. SILON KPU beberapa kali mengalami gangguan dan maintenance selama beberapa hari, dan terdapat penyempurnaan fitur dalam SILON. hal ini, membuat KPU menerbitkan Keputusan KPU nomor 12 Tahun 2023 tentang penambahan waktu tahapan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan.

Beririsan dengan pengawasan verifikasi administrasi dukungan bakal calon, Bawaslu Kabupaten Magetan juga membuka Posko Aduan Masyarakat (PAM) sejak 6 Januari 2023. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Magetan terlebih dahulu memastikan seluruh jajarannya mengecek apakah menjadi pendukung bakal calon dalam Silon melalui

https://infopemilu.kpu.go.id/Cari_nik. Hasilnya tidak terdapat komisioner maupun staf yang Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya termasuk ke dalam SILON. Hingga laporan ini ditulis aduan langsung masyarakat yang datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Magetan, di Jalan Letjend Sutoyo Nomor 31, Kelurahan Sukowinangun Kabupaten Magetan, maupun aduan melalui *Online* masih belum ada.

B. Tujuan Laporan

Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Magetan ini disusun dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai Pemenuhan Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2022 pasal 20 ayat (2) dan (5) terkait laporan Periodik yang disampaikan secara berkala pada setiap tahapan dan disampaikan secara berjenjang sesuai tingkatannya;
2. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tindak lanjut Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Sebagai Pertanggung Jawaban Bawaslu Kabupaten Magetan kepada Publik atas pelaksanaan tugas pengawasan;
4. Sebagai bahan dasar pelaksanaan analisis dan evaluasi Pengawasan Pencaloanan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sub Tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual pada Pemilu Tahun 2024;
5. Sebagai Indikator kinerja Pengawasan Pencaloanan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sub Tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual pada Pemilu Tahun 2024;
6. Sebagai Dokumentasi dan sumber referensi kredibel bagi kepentingan riset dan keperluan data lainnya; dan

7. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum di masa yang akan datang.

C. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
- 3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Bawaslu nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2022 tentang Pencaloan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- 8) SE Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah; dan
- 9) SE Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi factual serta penetapan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah pada pemilihan umum tahun 2023.

D. Sistematika Laporan

Penulisan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magetan mengacu pada intruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari tiga Bab. Dalam setiap Bab terdiri dari sub-sub Bab.

BAB I berisi tentang Gambaran Umum, Tujuan Laporan, Landasan Hukum pembuatan laporan dan Sistematika Laporan.

BAB II berisi tentang pembahasan pelaksanaan pengawasan Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang didalamnya meliputi :

2.1 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota DPD

2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal

2.1.1.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

2.1.1.2 Pencegahan & Pengawasan

2.1.1.3 Temuan

2.1.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

2.1.2 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu

2.1.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

2.1.2.2 Pencegahan & Pengawasan

2.1.2.3 Temuan

2.1.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

2.1.3 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua

2.1.3.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

- 2.1.3.2 Pencegahan & Pengawasan
- 2.1.3.3 Temuan
- 2.1.3.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi
- 2.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan Anggota DPD
 - 2.2.1 Verifikasi Faktual Kesatu
 - 2.2.1.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan
 - 2.2.1.2 Pencegahan & Pengawasan
 - 2.2.1.3 Temuan
 - 2.2.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi
 - 2.2.2 Verifikasi Faktual Kedua
 - 2.2.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan
 - 2.2.2.2 Pencegahan & Pengawasan
 - 2.2.2.3 Temuan
 - 2.2.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

BAB III berisi tentang pembahasan kesimpulan yang berisi tentang penilaian terhadap penyelenggaraan tahapan berdasarkan hasil pengawasan dan rekomendasi yang berisi tentang rekomendasi perbaikan regulasi dan teknis penyelenggaraan pemilu 2024.

Lampiran

1. Surat Edaran/ Intruksi Pengawasan
2. SK Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan
3. Dokumentasi Pengawasan
4. Imbauan

BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENGAWASAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2.1 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota DPD

2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal

2.1.1.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

a) Kerawanan

Untuk kerawanan tahapan verifikasi administrasi melalui Sistem Informasi Pencalonan atau SILON yaitu:

1. Ketidak sesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
2. Ketidak sesuaian atau tidak adanya tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
3. Tidak adanya keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir;
4. Ketidaksesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;

5. Belum terpenuhinya syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan
6. Tidak dilampirkannya surat pernyataan bagi pendukung dengan umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK tidak memenuhi syarat pendukung.

b) Rencana Pengawasan

Strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan dalam mengawasi proses verifikasi administrasi awal dukungan minimal pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah dengan mengedepankan pencegahan terlebih dahulu, bentuk dari pencegahan ini adalah Bawaslu Kabupaten Magetan telah mengeluarkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Magetan untuk senantiasa melakukan proses verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih bakal calon DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah disampaikan Himbauan, pengawasan melekat juga kami lakukan pada tahapan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih tersebut, pada tahap ini tentunya ada beberapa kendala, salah satunya yaitu jumlah pengawas yang melekat di petugas verifikator KPU Kabupaten Magetan tidak sebanding, sehingga tidak semua data dukungan minimal pemilih yang diverifikasi dapat dilakukan pengawasan. Strategi selanjutnya, kami memberikan perbaikan secara lisan kepada verifikator jika terdapat verifikator yang tidak taat prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menuangkannya dalam Form A hasil pengawasan.

Disamping itu, koordinasi selain secara formal, kami juga melakukan secara informal. Hal ini dalam rangka meminimalisir kesalahan prosedur yang dilakukan oleh

verifikator. Selain itu, koordinasi yang kami lakukan juga menjadi solusi keterbatasan data dukung yang kami peroleh dari SILON. Contoh *konkritnya* adalah terhadap pada berkas atau data yang didapati ada keraguan, maka verifikator dan pengawas kami dilapangan melakukan koordinasi terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil identifikasi kerawanan yang telah disusun, Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan beberapa upaya pencegahan, diantaranya:

- a) Membuat jadwal pengawasan berdasarkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Verifikasi Awal Dukungan Minimal Pemilih Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b) Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c) Memaksimalkan data SILON yang aksesnya telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Magetan;
- d) Melakukan pengawasan melekat terhadap tata cara dan prosedur yang dilakukan oleh verifikator KPU Kabupaten Magetan dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi terhadap dokumen dukungan minimal pemilih disetiap tahapan Verifikasi Administrasi;
- e) Melibatkan semua pihak untuk berperan aktif mengawasi penyelenggaraan pengawasan;
- f) Mempersiapkan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Magetan pada setiap sub-tahapan; dan
- g) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Magetan khususnya kepada divisi yang mampu/ bertanggung jawab terhadap tahapan dimaksud dalam

rangka menyiapkan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kebutuhan Teknis pendukung lainnya.

2.1.1.2 Pencegahan & Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan serangkaian langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada SubTahapan Verifikasi Administrasi awal Pencalonan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Magetan dengan memberikan surat himbauan nomor: 001/PM.00.02/K.JI-13/01/2023.

Selain memberikan surat Imbauan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magetan juga membuka Posko Aduan Masyarakat (PAM) sebagai sarana partisipasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk melakukan aduan, laporan, maupun konsultasi selama Tahapan Pemilu Tahun 2024, baik secara online maupun datang langsung ke Kantor.

Disamping 2 (dua) hal diatas, Bawaslu Kabupaten Magetan juga melakukan rutin melakukan koordinasi secara langsung ke KPU Kabupaten Magetan, koordinasi ini dilakukan dalam bentuk diskusi antara jajaran pimpinan dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Magetan dengan KPU Kabupaten Magetan. Koordinasi semacam ini sejauh ini lebih efektif terhadap proses pengawasan, selain dapat menyamakan persepsi dan penafsiran terhadap peraturan juga dapat mencegah potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.

b. Pengawasan

Pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi ini berpedoman pada lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2022

yang menjelaskan mengenai program dan jadwal tahapan mulainya pendaftaran hingga penetapan yang dilakukan oleh pihak KPU. Aktivitas Pengawasan pada Pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Magetan dalam tahapan verifikasi administrasi dukungan calon perseorangan dewan perwakilan daerah selama 14 hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2022 s/d 12 Januari 2023


Pengawasan Bawaslu Kabupaten Magetan dalam mengawasi tahapan ini dengan melakukan pengawasan melekat pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan tahapan ini. Pengawasan langsung atau melekat ini dilakukan dalam pelaksanaan verifikasi administrasi agar sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan akses SILON yang telah diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Magetan, jumlah Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Peserta Pemilu Tahun 2024 pada masa verifikasi administrasi awal terhadap Dukungan Minimal Pemilih di Kabupaten Magetan sebagaimana data di bawah ini :

NO	NAMA CALON	JUMLAH DUKUNGAN YANG DISERAHKAN (BA)
1	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	255
2	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	102
3	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	4
4	ADILLA AZIS	1
5	AGUS RAHARDJO	10909
6	AYUB KHAN	8
7	CATUR RUDI UTANTO	10
8	EVI ZAINAL ABIDIN	3
9	KONDANG KUSUMANING AYU	4

10	KUNJUNG WAHYUDI	353
11	LIA ISTIFHAMA	33
12	MOHAMMAD TRIJANTO	19
13	NARTO SK DENTOPURO	4
14	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	17
JUMLAH		11722

Tabel 2. 1 Jumlah Calon dan Dukungan yang ada di Kabupaten Magetan




Grafik 2. 1 Jumlah Calon dan Dukungan yang ada di Kabupaten Magetan

Berdasarkan data diatas, yang dilakukan verifikasi administrasi awal oleh KPU Kabupaten Magetan sampai dengan tanggal 12 Januari 2023 sebanyak 11722 (sebelas ribu tujuh ratus dua puluh dua) yang terdiri dari 14 (empat belas) Bakal Calon Anggota DPD dengan hasil verifikasi administrasi awal sebagaimana tabel:

NO	NAMA CALON	JUMLAH DUKUNGAN YANG DISERAHKAN (BA)	MS	BMS	TMS
1	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	255	107	121	27
2	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	102	18	26	58
3	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	4	4	0	0
4	ADILLA AZIS	1	1	0	0
5	AGUS RAHARDJO	10909	10467	202	240
6	AYUB KHAN	8	8	0	0

7	CATUR RUDI UTANTO	10	5	5	0
8	EVI ZAINAL ABIDIN	3	3	0	0
9	KONDANG KUSUMANING AYU	4	3	1	0
10	KUNJUNG WAHYUDI	353	120	189	44
11	LIA ISTIFHAMA	33	3	29	1
12	MOHAMMAD TRIJANTO	19	19	0	0
13	NARTO SK DENTOPURO	4	4	0	0
14	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	17	3	8	6
JUMLAH		11722	10765	581	376

Tabel 2. 2 Hasil Verifikasi Administrasi



Grafik 2. 2 Hasil Verifikasi Administrasi

Dinamika dan Permasalahan yang terjadi dalam tahapan ini sangat bervariasi. Selain akses Silon yang diterima Bawaslu Kabupaten Magetan hanya sebatas viewers dalam mengakses Silon juga sering terjadi kendala eror 403. Dalam prosesnya pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Magetan melalui Silon, hanya sebatas meneliti kesesuaian jumlah dukungan bakal calon perseorangan dalam lampiran F1 Silon. Lagi-lagi Bawaslu tidak memiliki akses untuk melihat data dokumen

dukung dalam Silon seperti e-KTP atau KK. Hal ini mengakibatkan pengawasan terkait dengan keabsahan dokumen data pendukung bakal calon yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi tumpul. Untuk melakukan rekapitulasi data pendukung bakal calon, Bawaslu harus menginput satu persatu by name by address melalui lampiran F1 dalam Silon yang membutuhkan waktu cukup lama dikarenakan jumlah pendukung dari 14 bakal calon yang memiliki persebaran di Kabupaten Magetan berjumlah ribuan.

Adanya berbagai macam permasalahan yang terjadi menjadi penghambat bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan, sehingga dalam hal menentukan status MS, BMS, dan TMS dokumen dukungan bakal calon menjadi tidak maksimal dikarenakan Bawaslu tidak memiliki akses untuk melihat dokumen pendukung berupa e-KTP atau Kartu Keluarga (KK).

Keberhasilan Bawaslu Kabupaten Magetan selama proses pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi persyaratan dokumen dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota dewan perwakilan daerah calon peserta Pemilu 2024 di dalam Silon diantaranya, kami telah melakukan pencopyan data lampiran F1 di Silon ke dalam excel, kami telah menganalisis data secara mandiri sebagai data pembanding terkait dengan status TMS meskipun tingkat kevalidannya belum bisa dipastikan 100% karena tidak ada akses untuk melihat dokumen dukung berupa e-KTP atau KK, kami juga telah mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Magetan berkaitan dengan proses pelaksanaan verifikasi administrasi yang masih lamban karena *error* dan *maintenance* yang pada akhirnya KPU Kabupaten

Magetan menambah personil verifikator sehingga proses verifikasi administrasi dapat berjalan tepat waktu.

2.1.1.3 Temuan

Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Dalam melakukan pengawasan pada tahapan verifikasi administrasi Awal Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan pengawasan secara langsung atau melekat dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan melekat ini dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pada saat proses tersebut berlangsung. Pada proses pengawasan ini menemui kendala dimana kurangnya sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu Kabupaten Magetan sehingga tidak sepenuhnya bisa melekat pada tim verifikasi yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Magetan.

Dari hasil pengasawasan selama tahapan verifikasi administrasi awal terhadap Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Magetan tidak menemukan adanya temuan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran administrasi, hal ini juga seiring dengan pencegahan yang kami lakukan dengan mengeluarkan imbauan pada setiap tahapan dan sub tahapan serta koordinasi yang dilakukan.

Begitu juga terhadap PAM Bawaslu Kabupaten Magetan, tidak ada laporan dan aduan yang kami terima baik secara daring atau yang datang langsung ke kantor.

2.1.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

a. Rekomendasi

Selama sub-tahapan tahapan verifikasi administrasi Awal Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Magetan tidak menerbitkan surat rekomendasi ke KPU Kabupaten Magetan.

b. Tindak Lanjut Rekomendasi

Selama sub-tahapan tahapan verifikasi administrasi Awal Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Magetan tidak menerima Tindak Lanjut Rekomendasi ke KPU Kabupaten Magetan.

2.1.2 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu

2.1.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

a) Kerawanan

Potensi kerawanan tahapan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu melalui Sistem Informasi Pencalonan atau SILON secara garis besar hampir sama dengan tahapan verifikasi administrasi awal karena berkas dukungan yang dilampirkan berlaku mutatis mutandis, beberapa potensi kerawanan yang kami maksud yaitu:

1. Ketidak sesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang di *unggah* ke dalam Silon;
2. Ketidak sesuaian atau tidak adanya tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;

3. Tidak adanya keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir;
4. Ketidaksiesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
5. Belum terpenuhinya syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan
6. Tidak dilampirkannya surat pernyataan bagi pendukung dengan umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK tidak memenuhi syarat pendukung.

b) Rencana Pengawasan

Strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan dalam mengawasi proses Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu dukungan pemilih bakal calon anggota Dewan perwakilan Daerah adalah dengan mengedepankan pencegahan terlebih dahulu, bentuk dari pencegahan ini adalah bawaslu kabupaten Magetan telah mengeluarkan surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Magetan untuk senantiasa melakukan proses Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu dukungan bakala calon DPD sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Setelah disampaikan Imbauan, pengawasan melekat juga kami lakukan pada tahapan verifikasi administrasi dukungan bakal calon, pada tahap ini banyak kendala yaitu jumlah pengawas yang melekat di petugas verifikator KPU Kabupaten Magetan tidak sebanding. Strategi yang selanjutnya, kami memberikan perbaikan secara lisan kepada verifikator jika terdapat verifikator yang

tidak taat prosedur sebagaimana peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Disamping itu, koordinasi selain secara formal kami juga secara informal melakukannya. Hal ini dalam rangka meminimalisir kesalahan prosedur yang dilakukan oleh verifikator. Selain itu, koordinasi yang kami lakukan juga menjadi solusi keterbatasan data yang kami peroleh di SILON. Contoh konkritnya adalah terhadap berkas atau data yang didapati ada keraguan, maka verifikator akan menanyakan kepada pengawas kami dilapangan.

Pada tahap perbaikan verifikasi administrasi kesatu Bawaslu Kabupaten Magetan sangat terbatas dalam hal akses proses verifikasi dukungan calon perseorangan yang semua dilakukan melalui SILON KPU. Terbatasnya akses ini akan menghambat Bawaslu Kabupaten Magetan dalam mengawasi kegiatan verifikasi administrasi perbaikan pertama yang semuanya ada dalam SILON. Bahwa sesuai dengan “Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah” pada PKPU Nomor 10 Tahun 2022, rencana pengawasan Bawaslu Kabupaten Magetan tanggal 23 Januari 2023 s/d tanggal 1 Februari 2023 adalah Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada tingkatan KPU Kabupaten/Kota.

2.1.2.2 Pencegahan & Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan serangkaian langkah pencegahan dari pelanggaran Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Administrasi Pencalon peserta pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2024 oleh

KPU Kabupaten Magetan dengan memberikan himbauan nomor: 007.1/PM.00.02/K.JI-13/01/2023.


Membuka Posko Aduan Masyarakat sebagai sarana partisipasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk melakukan aduan, laporan, maupun konsultasi selama Tahapan Pemilu Tahun 2024 secara daring maupun datang langsung ke Kantor.

b. Pengawasan

Berdasarkan akses SILON yang telah diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Magetan, terdapat 8 (delapan) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Peserta Pemilu Tahun 2024 yang mengajukan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu Dukungan Minimal Pemilih di Kabupaten Magetan sebagaimana table:

NO	NAMA CALON	JUMLAH DUKUNGAN YANG DISERAHKAN (BA)
1	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	121
2	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	26
3	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	4
4	CATUR RUDI UTANTO	5
5	KONDANG KUSUMANING AYU	1
6	KUNJUNG WAHYUDI	191
7	LIA ISTIFHAMA	39
8	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	10
JUMLAH		397

Tabel 2. 3 Jumlah Calon dan Dukungan yang diajukan Perbaikan




Grafik 2. 3 Jumlah Calon dan Dukungan yang diajukan Perbaikan

yang dilakukan verifikasi administrasi perbaikan pertama oleh KPU Kabupaten Magetan sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 sebanyak 397 dari 8 Bakal Calon Anggota DPD, dengan hasil perbaikan verifikasi administrasi kesatu sebagaimana data berikut:

NO	NAMA CALON	JUMLAH DUKUNGAN YANG DISERAHKAN (BA)	MS	TMS
1	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	121	45	76
2	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	26	2	24
3	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	4	3	1
4	CATUR RUDI UTANTO	5	5	0
5	KONDANG KUSUMANING AYU	1	1	0
6	KUNJUNG WAHYUDI	191	4	187
7	LIA ISTIFHAMA	39	7	32
8	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	10	2	8
JUMLAH		397	69	328

Tabel 2. 4 Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Pertama



Grafik 2. 4 Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Pertama

2.1.2.3 Temuan

Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Dalam melakukan pengawasan pada tahapan perbaikan verifikasi administrasi kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan pengawasan secara melekat dan sampling. Pengawasan melekat ini dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pada saat proses tersebut berlangsung. Pengawasan ini menemui kendala dimana kurangnya sumber daya manusia di lingkungan bawaslu kabupaten Magetan tidak sepenuhnya bisa melekat pada tim verifikasi yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Magetan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan selama proses pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Minimal Pemilih pada Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Calon Peserta Pemilu 2024 tidak menemukan

pelanggaran baik dari temuan dan laporan. Bahwa dari keseluruhan Form A hasil pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Minimal Pemilih pada Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Calon Peserta Pemilu 2024 tidak terdapat pelanggaran yang terjadi dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan pada Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Minimal Pemilih pada Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Calon Peserta Pemilu 2024.

2.1.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

Bahwa sesuai dengan data Temuan Bawaslu Kabupaten Magetan selama proses pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Minimal Pemilih pada Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Calon Peserta Pemilu 2024 tidak menemukan pelanggaran baik dari temuan dan laporan. Bahwa dari keseluruhan Form A hasil pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Minimal Pemilih pada Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Calon Peserta Pemilu 2024 tidak terdapat pelanggaran yang terjadi dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan pada Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Minimal Pemilih pada Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Calon Peserta Pemilu 2024. Maka rekomendasi maupun tindak lanjut rekomendasi tidak terdapat pada Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Minimal Pemilih pada Pencalonan Perseorangan

Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Calon Peserta Pemilu 2024 ini.

2.1.3 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua

2.1.3.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

a. Kerawanan

Untuk kerawanan tahapan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua melalui Sistem Informasi Pencalonan/Silon yaitu:

1. Ketidak sesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
2. Ketidak sesuaian atau tidak adanya tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
3. Tidak adanya keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir;
4. Ketidaksesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
5. Belum terpenuhinya syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan
6. Tidak dilampirkannya surat pernyataan bagi pendukung dengan umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK tidak memenuhi syarat pendukung.

b. Rencana Pengawasan

Strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan dalam mengawasi proses Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua dukungan pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah dengan mengedepankan pencegahan terlebih dahulu, bentuk dari pencegahan ini adalah bawaslu kabupaten Magetan telah mengeluarkan surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Magetan untuk senantiasa melakukan proses Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua dukungan pemilih bakal calon DPD sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Setelah disampaikan Imbauan, pengawasan melekat juga kami lakukan pada tahapan perbaikan verifikasi administrasi kedua dukungan bakal calon, pada tahap ini ada beberapa kendala, antara lain yaitu jumlah pengawas yang melekat di petugas verifikator KPU Kabupaten Magetan tidak sebanding. Strategi yang selanjutnya, kami senantiasa memberikan perbaikan secara lisan kepada verifikator jika terdapat verifikator yang tidak taat prosedur sebagaimana peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Disamping ini, koordinasi selain secara formal kami juga melakukan secara informal. Hal ini dalam rangka meminimalisir kekasalahan prosedur yang dilakukan oleh verifikator. Selain itu, koordinasi yang kami lakukan juga menjadi solusi keterbatasan data yang kami peroleh di SILON. Contoh konkritnya adalah terhadap berkas atau data yang didapati ada keraguan, maka verifikator akan menanyakan kepada pengawas kami dilapangan.

Berdasarkan hasil identifikasi kerawanan yang telah disusun, Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan beberapa upaya pencegahan, diantaranya:

- a) Membuat jadwal pengawasan berdasarkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua Dukungan Minimal Pemilih Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b) Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c) Memaksimalkan data SILON yang aksesnya telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Magetan;
- d) Pengawasan melekat terhadap tata cara dan prosedur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magetan dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik selama masa Verifikasi Administrasi perbaikan Kedua ini;
- e) Melibatkan semua pihak untuk berperan aktif mengawasi penyelenggaraan pengawasan;
- f) Mempersiapkan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Magetan pada setiap sub-tahapan verifikasi;
- g) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Magetan khususnya kepada divisi yang mampu/ bertanggung jawab terhadap tahapan dimaksud dalam rangka menyiapkan kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Kebutuhan Teknis pendukung lainnya.

2.1.3.2 Pencegahan & Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan serangkaian langkah pencegahan dari pelanggaran Tahapan dan

SubTahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua calon peserta pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Magetan dengan memberikan himbauan nomor: 088/PM.00.02/K.JI-13/03/2023.


Membuka Posko Aduan Masyarakat sebagai sarana partisipasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk melakukan aduan, laporan, maupun konsultasi selama Tahapan Pemilu Tahun 2024 secara daring maupun datang langsung ke Kantor.

b. Pengawasan

Berdasarkan akses SILON yang telah diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Magetan, terdapat 5 (lima) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Peserta Pemilu Tahun 2024 yang mengajukan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua Dukungan Minimal Pemilih di Kabupaten Magetan sebagaimana table:

NO	NAMA CALON	JUMLAH DUKUNGAN YANG DISERAHKAN (BA)
1	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	5
2	LIA ISTIFHAMA	1
3	MOHAMMAD TRIJANTO	85
4	NARTO SK DENTOPURO	3
5	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	6
JUMLAH		100

Tabel 2. 5 Jumlah Calon dan Dukungan yang diserahkan saat perbaikan kedua




Grafik 2. 5 Jumlah Calon dan Dukungan yang diserahkan saat perbaikan kedua

yang dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Magetan sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 sebanyak 100 dari 5 (lima) Bakal Calon Anggota DPD dengan hasil perbaikan verifikasi administrasi kedua sebagaimana table:

NO	NAMA CALON	JUMLAH DUKUNGAN YANG DISERAHKAN (BA)	MS	TMS
1	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	5	2	3
2	LIA ISTIFHAMA	1	0	1
3	MOHAMMAD TRIJANTO	85	84	1
4	NARTO SK DENTOPURO	3	0	3
5	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	6	6	0
JUMLAH		100	92	8

Tabel 2. 6 Hasil Verifikasi Adminsitration Perbaikan Kedua



Grafik 2. 6 Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua

2.1.3.3 Temuan

Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Dalam melakukan pengawasan pada tahapan perbaikan verifikasi administrasi kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan pengawasan secara melekat dan sampling. Pengawasan melekat ini dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pada saat proses tersebut berlangsung. Pengawasan ini menemui kendala dimana kurangnya sumber daya manusia di lingkungan bawaslu kabupaten Magetan tidak sepenuhnya bisa melekat pada tim verifikasi yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Magetan.

Selama tahapan perbaikan verifikasi administrasi kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu kabupaten Magetan tidak menemukan adanya temuan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran

administrasi, hal ini juga seiring dengan pencegahan yang kami lakukan dengan mengeluarkan imbauan pada setiap tahapan dan sub tahapan.

2.1.3.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

a. Rekomendasi

Selama sub-tahapan perbaikan verifikasi administrasi kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Magetan tidak menerbitkan surat rekomendasi ke KPU Kabupaten Magetan.

b. Tindak Lanjut Rekomendasi

Selama sub-tahapan tahapan perbaikan verifikasi administrasi kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Magetan tidak menerima Tindak Lanjut Rekomendasi ke KPU Kabupaten Magetan.

2.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan Anggota DPD

2.2.1 Verifikasi Faktual Kesatu

2.2.1.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

a. Kerawanan

Empat potensi pelanggaran yang bisa terjadi dalam tahapan verifikasi faktual (verfak) dukungan bakal calon perseorangan anggota DPD. Diantaranya; potensi pelanggaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak melakukan verifikasi faktual, kemudian pendukung menolak memberikan dukungan, dan mengisi pernyataan tidak mendukung, pendukung berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), Pendukung sebagai

prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, Perangkat Desa.

1. potensi kerawanan pelanggaran apabila verifikator atau PPS tidak melakukan verifikasi faktual, tidak menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati adalah pelanggaran, dan jika ditemukan oleh Pengawas Pemilu untuk dilakukan perbaikan jika tidak di tindaklanjuti maka konsekuensi pidana sebagaimana ditegaskan Pasal 518 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. "Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00.(tiga puluh enam juta rupiah)".
2. Potensi pelanggaran selanjutnya adalah Pendukung menolak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD, atau pendukung membantah telah memberikan dukungan dan tanda tangan

dukungan/cap jempol lampiran model F1 pernyataan dukungan DPD. Akibat hukum yang terjadi adalah bakal calon anggota DPD atau tim diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen. Sebagaimana Pasal 520 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pasal 254 dan Pasal 260 dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

3. Potensi pelanggaran selanjutnya pendukung yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu dapat diduga telah melakukan pelanggaran etika dalam bentuk tidak netral atau partisan politik.
4. Potensi pelanggaran pendukung yang berstatus TNI, Polri, ASN, dan kepala desa, perangkat desa bisa muncul masalah hukum melanggar hukum lain yang mengatur soal netralitas TNI, Polri, ASN dan kepala desa selaku pejabat pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dan perangkat desa. sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang membantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Tujuan verifikasi faktual adalah mengecek kebenaran data atau penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran

dokumen persyaratan dukungan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan pemenuhan syarat dukungan bakal anggota DPD yakni dengan menemui langsung setiap pendukung, jadi dalam verifikasi untuk memastikan nama, alamat pendukung dan kebenaran dukungan oleh karena itu, verifikator harus mencermati dan memastikan pendukung itu bukan dari kalangan TNI, Polri atau ASN.

Selain itu, pendukung yang terdaftar bukan dari unsur kepala desa, perangkat desa, penyelenggara pemilu, dan memberikan dukungan tidak lebih dari satu pasangan calon, jadi seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD. Kemudian seorang pendukung tidak dibolehkan melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu, karena jika ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih, maka bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan hal ini harus dipastikan dalam proses verifikasi untuk memastikan akurasi keabsahan kebenaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Rencana Pengawasan

Strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan dalam mengawasi proses Verifikasi Faktual Kesatu dukungan pemilih bakal calon anggota Dewan perwakilan Daerah adalah dengan

mengedepankan pencegahan terlebih dahulu, bentuk dari pencegahan ini adalah Bawaslu Kabupaten Magetan telah mengeluarkan surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Magetan untuk melakukan proses Verifikasi Faktual Kesatu dukungan pemilih bakal calon DPD sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Setelah disampaikan Imbauan, pengawasan melekat juga kami lakukan pada tahapan perbaikan verifikasi administrasi pkedua dukungan bakal calon, pada tahap ini banyak kendala yaitu jumlah pengawas yang melekat di petugas verifikator KPU Kabupaten Magetan tidak sebanding. Berdasarkan hasil identifikasi kerawanan yang telah disusun, Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan beberapa upaya pencegahan, diantaranya:

- a. Membuat jadwal pengawasan berdasarkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Memaksimalkan data SILON yang aksesnya telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Magetan;
- c. Pengawasan melekat terhadap tata cara dan prosedur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magetan dalam penyelenggaraan Verifikasi Faktual Kesatu terhadap data sampling yang diteliti ditentukan oleh KPU Provinsi menggunakan rumus Kreji & Morgan;
- d. Melibatkan semua pihak untuk berperan aktif mengawasi penyelenggaraan pengawasan;

- e. Mempersiapkan Surat imbauan kepada KPU Kabupaten Magetan pada setiap sub-tahapan Verifikasi Faktual Kesatu;
- f. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Magetan khususnya kepada divisi Teknis yang mampu/ bertanggung jawab terhadap tahapan dimaksud dalam rangka menyiapkan kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Kebutuhan Teknis pendukung lainnya.

2.2.1.2 Pencegahan & Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan serangkaian langkah pencegahan dari pelanggaran Tahapan dan Sub Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan peserta pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Magetan dengan memberikan imbauan nomor: 013.2/PM.00.02/K.JI-13/02/2023.


Membuka Posko Aduan Masyarakat sebagai sarana partisipasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk melakukan aduan, laporan, maupun konsultasi selama Tahapan Pemilu Tahun 2024 secara daring maupun datang langsung ke Kantor.

b. Pengawasan

Berdasarkan akses data sampling yang telah ditetapkan berdasarkan rumus Kreaji & Morgan, terdapat 662 (enam ratus enam puluh dua) data sampling dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Peserta Pemilu Tahun 2024 yang tersebar di Kabupaten Magetan sebagaimana table:

No	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Total Sampel
1	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	109
2	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	19
3	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	7
4	ADILLA AZIS	1
5	AGUS RAHARDJO	370
6	AYUB KHAN	8
7	CATUR RUDI UTANTO	10
8	EVI ZAINAL ABIDIN	3
9	KONDANG KUSUMANING AYU	4
10	KUNJUNG WAHYUDI	94
11	LIA ISTIFHAMA	10
12	MOHAMMAD TRIJANTO	18
13	NARTO SK DENTOPURO	4
14	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	5
Jumlah		662

Tabel 2. 7 Jumlah Sampling yang akan di lakukan verifikasi faktual




Grafik 2. 7 Jumlah Sampling yang akan di lakukan verifikasi faktual

yang dilakukan verifikasi faktual kesatu oleh KPU Kabupaten Magetan sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 sebanyak 662 (enam ratus enam puluh dua) data sampling dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana table:

No	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Total Sampel	TMS	MS/BMS
1	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	109	87	22
2	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	19	11	8
3	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	7	7	0
4	ADILLA AZIS	1	0	1
5	AGUS RAHARDJO	370	79	291
6	AYUB KHAN	8	6	2
7	CATUR RUDI UTANTO	10	2	8
8	EVI ZAINAL ABIDIN	3	1	2
9	KONDANG KUSUMANING AYU	4	2	2
10	KUNJUNG WAHYUDI	94	9	85
11	LIA ISTIFHAMA	10	10	0
12	MOHAMMAD TRIJANTO	18	3	15
13	NARTO SK DENTOPURO	4	4	0
14	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	5	4	1
Jumlah		662	225	437

Tabel 2. 8 Hasil Verifikasi Faktual Pertama



Grafik 2. 8 Hasil Verifikasi Faktual Pertama

2.2.1.3 Temuan

Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Dalam melakukan pengawasan pada tahapan verifikasi faktual kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan pengawasan secara melekat dan sampling. Pengawasan melekat ini dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pada saat proses tersebut berlangsung. Pengawasan ini menemui kendala dimana kurangnya sumber daya manusia di lingkungan bawaslu kabupaten Magetan tidak sepenuhnya bisa melekat pada tim verifikasi yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Magetan.

Selama tahapan verifikasi faktual kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu kabupaten Magetan tidak menemukan adanya temuan yang

berpotensi menimbulkan pelanggaran administrasi, hal ini juga seiring dengan pencegahan yang kami lakukan dengan mengeluarkan imbauan pada setiap tahapan dan sub tahapan.

2.2.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

a. Rekomendasi

Selama sub-tahapan verifikasi faktual kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Magetan tidak menerbitkan surat rekomendasi ke KPU Kabupaten Magetan.

b. Tindak Lanjut Rekomendasi

Selama sub-tahapan verifikasi faktual kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Magetan tidak menerima Tindak Lanjut Rekomendasi ke KPU Kabupaten Magetan.

2.2.2 Verifikasi Faktual Kedua

2.2.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

a. Kerawanan

Empat potensi pelanggaran yang bisa terjadi dalam tahapan verifikasi faktual (verfak) dukungan bakal calon perseorangan anggota DPD diantaranya; potensi pelanggaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak melakukan verifikasi faktual, kemudian pendukung menolak memberikan dukungan, dan mengisi pernyataan tidak mendukung, pendukung berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), Pendukung sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, Perangkat Desa.

1. Potensi kerawanan pelanggaran apabila verifikator atau PPS tidak melakukan verifikasi faktual, tidak menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak meminta bakal calon anggota DPD dan /atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati adalah pelanggaran, dan jika ditemukan oleh Pengawas Pemilu untuk dilakukan perbaikan jika tidak di tindaklanjuti maka konsekuensi pidana sebagaimana ditegaskan Pasal 518 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. “Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda palingbanyak Rp36.000.000,00.(tiga puluh enam juta rupiah”.
2. Potensi pelanggaran selanjutnya adalah Pendukung menolak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD, atau pendukung membantah telah memberikan dukungan dan tanda tangan dukungan/cap jempol lampiran model F1 pernyataan dukungan DPD. Akibat hukum yang terjadi adalah bakal calon anggota DPD atau tim diduga telah

melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen. Sebagaimana Pasal 520 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pasal 254 dan Pasal 260 dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

3. Potensi pelanggaran selanjutnya pendukung yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu dapat diduga telah melakukan pelanggaran etika dalam bentuk tidak netral atau partisan politik.
4. Potensi pelanggaran pendukung yang berstatus TNI, Polri, ASN, dan kepala desa, perangkat desa bisa muncul masalah hukum melanggar hukum lain yang mengatur soal netralitas TNI, Polri, ASN dan kepala desa selaku pejabat pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dan perangkat desa. sebagai unsur penyelenggara pemerintah desayang membantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Tujuan verifikasi faktual adalah mengecek kebenaran data atau penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dukungan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan pemenuhan syarat dukungan bakal anggota DPD yakni dengan menemui langsung setiap

pendukung, jadi dalam verifikasi untuk memastikan nama, alamat pendukung dan kebenaran dukungan oleh karena itu, verifikator harus mencermati dan memastikan pendukung itu bukan dari kalangan TNI, Polri atau ASN.

Selain itu, pendukung yang terdaftar bukan dari unsur kepala desa, perangkat desa, penyelenggara pemilu, dan memberikan dukungan tidak lebih dari satu pasangan calon, jadi seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD. Kemudian seorang pendukung tidak dibolehkan melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu, karena jika ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih, maka bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan hal ini harus dipastikan dalam proses verifikasi untuk memastikan akurasi keabsahan kebenaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Rencana Pengawasan

Strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan dalam mengawasi proses Verifikasi Faktual Kedua dukungan pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah dengan mengedepankan pencegahan terlebih dahulu, bentuk dari pencegahan ini adalah bawaslu kabupaten Magetan telah mengeluarkan surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Magetan untuk melakukan proses Verifikasi Faktual Kesatu

dukungan pemilih bakal calon DPD sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Setelah disampaikannya Imbauan, pengawasan melekat juga kami lakukan pada tahapan Verifikasi Faktual Kedua dukungan bakal calon, pada tahap ini banyak kendala yaitu jumlah pengawas yang melekat di petugas verifikator KPU Kabupaten Magetan tidak sebanding. Disamping ini, koordinasi selain secara formal kami juga secara informal. Hal ini dalam rangka meminimalisir kekesalahan prosedur yang dilakukan oleh verifikator.

Berdasarkan hasil identifikasi kerawanan yang telah disusun, Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan beberapa upaya pencegahan, diantaranya:

- a. Membuat jadwal pengawasan berdasarkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Minimal Pemilihan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Pengawasan melekat terhadap tata cara dan prosedur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magetan dalam penyelenggaraan Verifikasi Faktual Kesatu terhadap data sampling yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi menggunakan Rumus Kreji & Morgan;
- c. Melibatkan semua pihak untuk berperan aktif mengawasi penyelenggaraan pengawasan;
- d. Mempersiapkan Surat imbauan kepada KPU Kabupaten Magetan pada setiap sub-tahapan Verifikasi Faktual Kedua;
- e. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Magetan khususnya kepada divisi Teknis yang

mengampu/ bertanggung jawab terhadap tahapan dimaksud dalam rangka menyiapkan kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Kebutuhan Teknis pendukung lainnya.

2.2.2.2 Pencegahan & Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan serangkaian langkah pencegahan dari pelanggaran Tahapan dan Sub Tahapan Verifikasi Faktual Kedua Pencalonan Perseorangan peserta pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Magetan dengan memberikan imbauan nomor: 095.2/PM.00.02/K.JI-13/03/2023.


Membuka Posko Aduan Masyarakat sebagai sarana partisipasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk melakukan aduan, laporan, maupun konsultasi selama Tahapan Pemilu Tahun 2024 secara daring maupun datang langsung ke Kantor.

b. Pengawasan

Berdasarkan akses data sampling yang telah ditetapkan berdasarkan Kreji & Morgan, terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) data sampling dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Peserta Pemilu Tahun 2024 yang tersebar di Kabupaten Magetan sebagaimana table:

No	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Total Sampel
1	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	2
2	MOHAMMAD TRIJANTO	69
3	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	6
JUMLAH		77

Tabel 2. 9 Data Sampling yang akan dilakukan Verifikasi Faktual Kedua




Grafik 2. 9 Data Sampling yang akan dilakukan Verifikasi Faktual Kedua

yang dilakukan verifikasi faktual kedua oleh KPU Kabupaten Magetan sampai dengan tanggal 8 April 2023 sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) data sampling dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan hasil verifikasi faktual kedua sebagaimana table:

No	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Total Sampel	TMS	MS
1	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	2	1	1
2	MOHAMMAD TRIJANTO	69	0	69
3	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	6	3	3
JUMLAH		77	4	73

Tabel 2. 10 Hasil Verifikasi Faktual Kedua



Grafik 2. 10 Hasil Verifikasi Faktual Kedua

2.2.2.3 Temuan

Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Dalam melakukan pengawasan pada tahapan verifikasi faktual kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan pengawasan secara melekat dan sampling. Pengawasan melekat ini dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pada saat proses tersebut berlangsung. Pengawasan ini menemui kendala dimana kurangnya sumber daya manusia di lingkungan bawaslu kabupaten Magetan tidak sepenuhnya bisa melekat pada tim verifikasi yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Magetan.

Selama tahapan verifikasi faktual kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu kabupaten Magetan tidak menemukan adanya temuan yang

berpotensi menimbulkan pelanggaran administrasi, hal ini juga seiring dengan pencegahan yang kami lakukan dengan mengeluarkan imbauan pada setiap tahapan dan sub tahapan.

2.2.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

a. Rekomendasi

Selama sub-tahapan verifikasi faktual kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Magetan tidak menerbitkan surat rekomendasi ke KPU Kabupaten Magetan.

b. Tindak Lanjut Rekomendasi

Selama sub-tahapan verifikasi faktual kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Magetan tidak menerima Tindak Lanjut Rekomendasi ke KPU Kabupaten Magetan.

BAB III

PENUTUP

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Bawaslu Kabupaten Magetan berupaya secara konsisten melaksanakan tugas pencegahan serta pengawasan dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Persyaratan Dokumen Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Calon Peserta Pemilu 2024, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang berintegritas sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan. Hal ini membuktikan bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan sangat berkomitmen untuk menerapkan Demokrasi Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945.

Segala dinamika dan permasalahan yang muncul, merupakan bagian dari proses berjalannya suatu tugas yang diemban sebagai pengawal tegaknya demokrasi pemilu. Untuk itu, ada beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang perlu Bawaslu Kabupaten Magetan sampaikan dalam Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Dokumen Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Calon Peserta Pemilu 2024.

Bawaslu Kabupaten Magetan mengapresiasi penggunaan Silon KPU dalam proses pendaftaran dan verifikasi administrasi persyaratan dokumen dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota dewan perwakilan daerah calon peserta pemilu 2024. Namun akses terbatas terhadap akun Silon Bawaslu, menjadikan tumpulnya proses pengawasan verifikasi administrasi di tingkat Kabupaten Magetan. Bawaslu Kabupaten Magetan tidak dapat melakukan pencermatan

terhadap keabsahan data pendukung bakal calon DPD dikarenakan tidak dapat melihat dokumen berupa e-KTP atau KTA.

Bawaslu Kabupaten Magetan juga menyangkan terkait dengan terjadinya maintenance dan pembaharuan fitur Silon ditengah berlangsungnya masa verifikasi administrasi, sehingga progres verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magetan menjadi terhambat.

Meskipun banyak kendala yang terjadi, bukan berarti hasil pengawasan tidak mempunyai pengaruh dalam Verifikasi Administrasi Dukungan Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024. Beberapa upaya pencegahan dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dukungan Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Selain pengawasan verifikasi administrasi, baik secara langsung maupun pencermatan Silon, Bawaslu Kabupaten Magetan juga melakukan pengawasan terhadap layanan Helpdesk KPU terkait Konsultasi bagi Bakal Calon DPD dan Masyarakat. Bawaslu Kabupaten Magetan membuka Posko Aduan Masyarakat (PAM), untuk memudahkan masyarakat yang tidak pernah mendaftar atau menjadi pendukung bakal calon DPD, namun NIK atau namanya masuk ke dalam Silon. Hingga laporan ini ditulis Bawaslu Kabupaten Magetan belum menerima satu aduanpun dari masyarakat terkait dengan pencatutan nama dalam Silon.

3.2 Rekomendasi

Saran dan Rekomendasi pada pengawasan pelaksanaan Pengawasan dalam Verifikasi Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Dengan tahapan Pemilu 2024 yang masih panjang, Bawaslu Kabupaten Magetan juga meminta kepada baik KPU, untuk lebih profesional dalam membuat standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan teknis tahapan. Terjadinya maintenance dan pembaharuan fitur dalam Silon ditengah berjalannya proses vermin merupakan kesalahan fatal bagi KPU karena hal ini dapat mengganggu proses berjalannya program, jadwal dan tahapan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya KPU dapat melakukan beberapa kali uji coba terhadap kelayakan penggunaan Silon sebelum diterapkan agar nantinya tidak mengganggu proses tahapan yang sedang berlangsung.
2. SILON diharapkan dapat diakses secara menyeluruh, tanpa ada batasan sesama penyelenggara Pemilu;
3. SILON diharapkan mudah diakses oleh verifikator sehingga pelaksanaan verifikasi administrasi tidak tertunda;
4. Perlunya pemahaman regulasi menyeluruh bagi para calon peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan tim pendukung.

Lampiran – Lampiran

A. SK Tim Fasilitas



Jalan Timor No. 66, Magetan
Telepon : (0351) 8197170
Surel : sel.magetan@bawaslu.go.id
Laman : <http://magetan.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 088 /HK.01.01/K-JI-13/12/2022

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN MAGETAN

KETUA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang :
- Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Magetan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan pada tanggal 26 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Kabupaten Magetan sebagai penanggung jawab;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Magetan tentang Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Magetan
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 656);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Magetan sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Magetan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas,

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kabupaten Magetan.
 2. mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan pelaksanaan penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Sikon dan

menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang dibugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditemukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 28 Desember 2022


Ketua,
HENDRAD SUBYAKTO, S.AP., M.AP.

Lampiran
Nomor : 088 /HK.01.01/K.JI-13/12/2022
Tanggal : 28 Desember 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Koordinator dan Pengarah		
1	Hendrad Subyakto	Ketua Bawaslu Kabupaten Magetan	Koordinator
2	Murles Sublyantoro	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
3	Abdul Aziz Nurli Huda	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
4	Rachmat Efendi	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5	Arif Purnomo	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
6	Agung Sudaryanto	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
7	Bayu Dwi Irawan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua
8	Joko Susilo	Pengelola Keuangan	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9	Bangkit Ahmad Yani P.P.	Staf Bagian Hukum	Sekretaris
10	Guntur Romadhan	Staf Bagian PS	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
11	Yuda Wahana	Staf Bagian PPH	Anggota
12	Sholm Asrori	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota
13	Missahri Romadhona	Staf Bagian PP	Anggota
14	Riana Purwaningtyas	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota
15	Nur Alsytyah	Staf Bagian PPH	Anggota
16	Winda Fitri Winarti	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota
17	Eli Umayu	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota

B. Imbauan

1. Verifikasi Administrasi



Jl. Lejen Setyo No. 31 Sukowinangun Magetan
Telepon : (0351) 8197170
Surel : sat_magetan@bawaslu.go.id
Laman : <http://magetan.bawaslu.go.id>

Nomor : 001/PM.00.02/KJL-13/01/2023 2 Januari 2023
Sifat : Segera
Lampiran :-
Hal : **Surat Himbauan Verifikasi Administrasi Tahapan Pencalonan DPD**

Yth:
Ketua KPU Kabupaten Magetan
DI
MAGETAN

Dasar Hukum :

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam rangka memenuhi tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Magetan serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Magetan menghimbau kepada KPU Kabupaten Magetan agar:

1. Menerima dukungan yang status penyerahan dukungannya **diterima** dari KPU Provinsi;
2. Melakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih untuk meneliti pemenuhan syarat pemilih pendukung sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku;

3. Mepedomani pelaksanaan verifikasi administrasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 s.d 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Memberikan akses yang memadai untuk pengawasan proses verifikasi administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Magetan sebagai wujud transparansi penyelenggaraan pemilu 2024.

Demikian untuk maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



HENDRAD SUBYAKTO, S.AP., M.AP.

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip

2. Posko Aduan Masyarakat



Jl. Letjen Subyo No. 31 Magetan, Telp. (0351) 8197170
Surel : ad.magetan@bawaslu.go.id
Laman : <http://magetan.bawaslu.go.id>

Nomor : 011 /PM.00.02/K.JI-13/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Himbauan

Magetan, 26 Januari 2023

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kabupaten Magetan
Di -
Tempat

Berkaitan dengan laporan yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) se Kabupaten Magetan melalui Posko Aduan Masyarakat (PAM), terkait pencatutan nama dan data pribadi sebagai anggota Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 dan dukungan kepada bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sejumlah terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Magetan memberikan himbauan kepada KPU kabupaten Magetan untuk segera menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Hendrad Subyakti, S.AP., M.AP

3. Verifikasi Administrasi Perbaikan Pertama



Jl. Letjend Sutoyo, No. 31, Magetan

Telepon : (0351) 8197170

Surel : sel_magetan@bawaslu.go.id

Laman : <http://magetan.bawaslu.go.id>

Nomor : 007.1 /PM.00.02/K.JI-13/03/2023

23 Januari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Surat Himbauan

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Magetan

DL

Tempat

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan sebagaimana diamanatkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya berkenan dengan hal tersebut di atas serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan menghimbau kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan pada proses pelaksanaan verifikasi administrasi kesatu bakal calon pada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Wilayah Kabupaten Magetan.

Demikian untuk maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


HENDRAO SUBYAKTO, S.AP., M.AP.

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip

4. Verifikasi Faktual Pertama



Jl. Letjen Sedyo No. 31 Magetan, Telp. (0351) 8197173
Surel : es.magetan@bawaslu.go.id
Laman : <http://magetan.bawaslu.go.id>

Nomor : 013.2 /PM.00.02/K.JI-13/02/2023

Magetan, 6 Februari 2023

Sifat : Peringkat

Lampiran : -

Perihal : Himbauan

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kabupaten Magetan

Di -

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada

Tahapan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan verifikasi faktual kesatu calon perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Magetan mengimbau KPU Kabupaten Magetan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Aktif menginformasikan kepada petugas penghubung bakal calon anggota DPD tingkat Kabupaten Magetan berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual kesatu;
 2. Aktif berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual kesatu dan data pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
 3. Melakukan verifikasi faktual kesatu dibantu oleh PPS untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan sesuai jadwal pada 6 s/d 26 Februari 2023;
 4. Menyusun lembar kerja verifikasi faktual PPS dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS berdasarkan formulir MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV dan menyampaikan ke PPS melalui PPK;
 5. Verifikasi faktual kesatu untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan dilakukan dengan :
 - a. Menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain;
 - b. Meminta bakal calon anggota DPD dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati.
 6. Melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dari setiap desa/kelurahan dan kecamatan;
 7. Menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam berita acara hasil verifikasi faktual kesatu persyaratan dukungan bakal calon anggota DPD.
- C. Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Henrad Subyakto, S.AP., M.AP.

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip

5. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua



Jl. Letjend Sutoyo, No. 31, Magetan

Telepon : (0351) 8197170

Surel : sef_magetan@bawaslu.go.id

Laman : <http://magetan.bawaslu.go.id>

Nomor : 066 /PM.00.02/K.JI-13/03/2023

11 Maret 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Surat Himbauan

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Magetan

Di

Tempat

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211); dan
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Berkenan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan menghimbau kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan pada proses pelaksanaan verifikasi administrasi kedua bakal calon pada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Wilayah Kabupaten Magetan.

Demikian untuk maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
HENDRAD SUBYAKTO, S.AP., M.AP.

Tembusan:

1. Bawasku Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Ansp

6. Verifikasi Faktual Kedua



Jl. Letjen Supyo No. 31 Magetan, Telp. (0351) 8197170
Surel : sat.kabmag@bawaslu.go.id
Laman : <http://magetan.bawaslu.go.id>

Nomor : 095.2 /PM.00.02/K.JI-13/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Magetan, 26 Maret 2023

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**

Kabupaten Magetan

Di -

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada

Tahapan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan verifikasi faktual kedua calon perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Magetan mengimbau KPU Kabupaten Magetan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Aktif menginformasikan kepada petugas penghubung bakal calon anggota DPD tingkat Kabupaten Magetan berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual kedua;
 2. Aktif berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual kedua dan data pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
 3. Melakukan verifikasi faktual kedua dibantu oleh PPS untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan sesuai jadwal pada 26 Maret 2023 s/d 5 April 2023;
 4. Menyusun lembar kerja verifikasi faktual PPS dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS berdasarkan formulir MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV dan menyampaikan ke PPS melalui PPK;
 5. Verifikasi faktual kedua untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan dilakukan dengan :
 - a. Menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain;
 - b. Meminta bakal calon anggota DPD dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati.
 6. Melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dari setiap desa/kelurahan dan kecamatan;
 7. Menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua ke dalam berita acara hasil verifikasi faktual kedua persyaratan dukungan bakal calon anggota DPD.
- C. Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Hendrad Subyaktio, S.AP., M.AP.

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip

C. Dokumentasi

1. Postingan Terkait Membuka Posko Aduan Masyarakat



2. Postingan Sosial Media Terkait Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi



3. Postingan tentang Potensi Kerawanan pada Verifikasi Faktual



4. Postingan tentang Strategi Pengawasan Verifikasi Faktual



STRATEGI PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN CALON ANGGOTA DPD



- 01 Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan
- 02 Melakukan pencegahan dan analisis potensi kerawanan tahapan verifikasi faktual dukungan Anggota DPD
- 03 Pengawasan verifikasi faktual secara langsung memastikan tata cara dan prosedur sesuai ketentuan
- 04 Berkoordinasi dengan KPU dalam pemetaan potensi pelanggaran dan sengketa pemilu
- 05 Melakukan imbauan dan rekomendasi kepada KPU
- 06 Menyiapkan alat kerja pengawasan
- 07 Memperluas kanal laporan masyarakat terkait pencatutan nama dukungan anggota DPD
- 08 Pengawasan melalui Aplikasi SILON



5. Verifikasi Administrasi Tanggal 10 Januari 2023



6. Verifikasi Administrasi Tanggal 11 Januari 2023



7. Verifikasi Administrasi Tanggal 12 Januari 2023



8. Verifikasi Administrasi Perbaikan Pertama Tanggal 26 Januari 2023



9. Verifikasi Administrasi Perbaikan Pertama Tanggal 27 Januari 2023



10. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Tanggal 17 Maret 2023



11. Verifikasi Faktual Pertama Tanggal 15 Februari 2023



12. Verifikasi Faktual Pertama Tanggal 16 Februari 2023



13. Verifikasi Faktual Pertama Tanggal 17 Februari 2023





14. Verifikasi Faktual Pertama Tanggal 18 Februari 2023






Panekan, Jawa Timur, Indonesia

Jl. Raya Panekan No.36, RT.05 / RW.02, Pandak, Cepoko, Panekan, Pandak, Cepoko, Panekan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63352, Indonesia

Lat -7.6332825 / Long 111.3070013

Sabtu 18 Februari 2023 20:10:17





15. Verifikasi Faktual Kedua Tanggal 18 Maret 2023



16. Verifikasi Faktual Kedua Tanggal 28 Maret 2023



17. Verifikasi Faktual Kedua Tanggal 2 April 2023



18. Verifikasi Faktual Kedua Tanggal 3 April 2023

